



BUPATI GRESIK

PERATURAN BUPATI GRESIK

NOMOR 27 TAHUN 2011

TENTANG

TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN DAN PENGANGKATAN KEPALA DUSUN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GRESIK,

Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan pasal 6 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, perlu ditetapkan tata cara pencalonan, pemilihan dan pengangkatan kepala dusun dengan Peraturan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur;

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya;

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ;

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1974 tentang Perubahan Nama Kabupaten Surabaya;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa, dan Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 3 Tahun 2010 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 5 Tahun 2010 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN DAN PENGANGKATAN KEPALA DUSUN .

B A B I **K E T E N T U A N U M U M**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Gresik;
2. Camat adalah Camat di Kabupaten Gresik;
3. Desa adalah di Kabupaten Gresik;
4. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
5. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa;
6. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa;

7. Lembaga kemasyarakatan adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat;
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disingkat APBDesa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa;
9. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa;
10. Tim Fasilitasi Tingkat Kecamatan adalah Tim yang dibentuk oleh Camat dengan tugas melakukan fasilitasi dan memeriksa administratif persyaratan Calon Perangkat Desa di wilayah kerja kecamatan yang bersangkutan;
11. Panitia Penjaringan dan Pendaftaran Perangkat Desa yang selanjutnya disingkat Panitia P3D adalah panitia yang dibentuk oleh kepala desa untuk menyelenggarakan proses penjaringan dan pendaftaran Bakal Calon Perangkat Desa;
12. Bakal Calon Kepala Dusun adalah warga desa setempat yang mendaftarkan diri sebagai Calon Kepala Dusun;
13. Calon Kepala Dusun adalah Bakal Calon Kepala Dusun yang berhak diusulkan untuk mengikuti pemilihan Kepala Dusun;
14. Seleksi Administratif adalah pemeriksaan terhadap persyaratan administrasi yang dilakukan oleh Panitia P3D dan Tim Fasilitasi Tingkat Kecamatan;
15. Dusun adalah bagian wilayah dalam desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksana Pemerintahan Desa;
16. Pembentukan dusun adalah tindakan mengadakan dusun baru dengan cara penggabungan beberapa dusun, atau bagian dusun yang bersandingan, atau pemekaran dari satu dusun menjadi dua dusun atau lebih, atau pembentukan dusun diluar dusun yang telah ada;
17. Penghapusan dusun adalah tindakan meniadakan dusun yang ada sebagai akibat tidak lagi memenuhi persyaratan;
18. Penggabungan dusun adalah penyatuan dua dusun atau lebih menjadi dusun baru.

BAB II

PEMBENTUKAN DUSUN

Pasal 2

- (1) Dalam wilayah desa dapat dibentuk dusun;
- (2) Dusun dipimpin oleh seorang Kepala Dusun;

Pasal 3

- (1) Tujuan pembentukan dusun adalah untuk meningkatkan kemampuan penyelenggaraan pemerintahan secara efisien dan efektif serta pelayanan terhadap masyarakat sesuai dengan tingkat perkembangan dan kemajuan pembangunan;
- (2) Beberapa dusun yang karena pertimbangan teknis pemerintahan dan pelayanan terhadap masyarakat dapat digabung menjadi satu dusun.

Pasal 4

Dusun dibentuk dengan persyaratan :

- a. jumlah penduduk paling sedikit 1000 jiwa atau 400 Kepala Keluarga (KK) atau secara geografis perlu dibentuk dusun;
- b. luas wilayah terjangkau secara efisien dan efektif dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan;
- c. letak yang mudah dicapai dan memungkinkan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan berjalan baik;
- d. kondisi sosial budaya masyarakat memungkinkan adanya kerukunan hidup, kerukunan beragama dan menampung perubahan hidup bermasyarakat sesuai dengan adat istiadat setempat;
- e. prasarana dan sarana pemerintahan yang memadai;
- f. kondisi kemampuan ekonomi masyarakat.

BAB III

PEMILIHAN KEPALA DUSUN

Pasal 5

- (1) Kepala Dusun dipilih langsung oleh Kepala Keluarga dari dusun setempat yang memenuhi persyaratan;
- (2) Pemilihan Kepala Dusun dilaksanakan melalui tahap pencalonan dan pemilihan;
- (3) Proses pemilihan kepala dusun dilaksanakan 3 bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Kepala Dusun atau karena terdapatnya lowongan jabatan kepala dusun;
- (4) Apabila Panitia Pemilihan belum dapat menyelenggarakan pencalonan dan pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Panitia P3D mengusulkan kepada Kepala Desa untuk memperpanjang waktu pencalonan dan pemilihan untuk paling lama 3 (tiga) bulan.

Pasal 6

Persyaratan Pemilihan pada pemilihan kepala dusun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) adalah :

- a. Penduduk desa setempat yang dibuktikan dengan kepemilikan KTP, KK atau tanda bukti yang sah sebagai penduduk desa yang bersangkutan berupa surat keterangan kependudukan yang dikeluarkan oleh Kepala Desa dan diketahui oleh Camat setempat;
- b. Sekurang-kurangnya telah berdomisili selama 6 (enam) bulan di Desa yang bersangkutan pada saat pengesahan DPT terhitung sejak yang bersangkutan menyerahkan Surat Keterangan Pindah kepada Pemerintah Desa setempat;
- c. Terdaftar sebagai pemilih dalam DPT;
- d. Nyata-nyata tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya;
- e. Pada saat hari pemungutan suara telah berusia 17 (tujuh belas) tahun atau telah/pernah kawin;
- f. Tidak dicabut hak pilihnya sesuai dengan Putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;

- g. Tidak sedang menjalani hukuman pidana atau kurungan berdasarkan Putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
- h. Seorang pemilih didaftar hanya 1 (satu) kali dalam daftar pemilih;
- i. Apabila seorang pemilih mempunyai lebih dari 1 (satu) KTP, pemilih yang bersangkutan harus membuat surat pernyataan untuk menentukan satu diantaranya, KTP mana yang akan digunakan dalam pendaftaran pemilih.

Pasal 7

- (1) Pencalonan dan pemilihan kepala dusun, dilaksanakan oleh Panitia P3D;
- (2) Dalam pencalonan dan pemilihan kepala dusun panitia P3D sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
 - a. Mengumumkan pendaftaran bakal calon kepala dusun;
 - b. Melakukan penjaringan dan penyaringan Bakal Calon Kepala Dusun;
 - c. Menetapkan besarnya biaya pemilihan;
 - d. Menerima, meneliti dan melakukan pemeriksaan identitas bakal calon berdasarkan persyaratan yang ditetapkan ;
 - e. Melaksanakan pendaftaran pemilih dan pengesahan daftar pemilih sementara maupun daftar pemilih tetap;
 - f. Mengumumkan nama Calon Kepala Dusun dan daftar pemilih;
 - g. Menetapkan tata cara kampanye;
 - h. Membuat tata tertib pemilihan;
 - i. Mengundi nomor urut foto dan nama Calon Kepala Dusun;
 - j. Menyiapkan kartu suara, kotak suara dan perlengkapan lainnya;
 - k. Menentukan tempat dan waktu pelaksanaan Pemilihan Kepala Dusun;
 - l. Menyampaikan surat panggilan kepada pemilih;
 - m. Melaksanakan pemungutan suara dan penghitungan suara;
 - n. Membuat berita acara pemilihan dan melaporkan pelaksanaan Pemilihan Kepala Dusun kepada Kepala Desa.

BAB III

MEKANISME PENCALONAN

Pasal 8

- (1) Yang dapat mendaftar menjadi Bakal Calon Kepala Dusun adalah penduduk desa setempat Warga Negara Republik Indonesia yang:
- a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa ;
 - b. setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintah;
 - c. berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun dan paling tinggi 50 (lima puluh) tahun terhitung pada saat penutupan pendaftaran;
 - d. berpendidikan paling rendah Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dan/atau sederajat, yang dibuktikan dengan ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) tingkat dasar sampai dengan ijazah/STTB terakhir yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang ;
 - e. bersedia bertempat tinggal tetap di dusun setempat;
 - f. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan sehat dari Puskesmas setempat;
 - g. berkelakuan baik, yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Catatan Kepolisian dari Kepolisian setempat;
 - h. tidak pernah dihukum paling singkat 5 tahun karena melakukan tindak pidana kejahatan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang dibuktikan dengan surat pernyataan;
 - i. tidak dicabut hak pilihnya sesuai dengan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap yang dibuktikan dengan surat pernyataan;
 - j. terdaftar sebagai penduduk dusun setempat sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun terakhir berturut-turut yang dibuktikan dengan Kartu tanda Penduduk (KTP) dan/atau Kartu Keluarga (KK), kecuali bagi putra desa.
- (2) Pegawai Negeri Sipil, Tenaga Honorer dan PTT, disamping memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib mendapatkan izin dari atasan yang berwenang.

- (3) Tenaga Honorer atau PTT sebagaimana dimaksud ayat (2) yang diangkat menjadi perangkat desa wajib membuat surat pernyataan untuk memilih salah satu jabatan/pekerjaan apabila diangkat menjadi CPNS.
- (4) Bakal Calon Kepala Dusun yang berasal dari Anggota BPD, disamping memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib mengundurkan diri dari keanggotaan BPD paling lambat dalam jangka waktu 6 (enam) hari sebelum pelaksanaan pendaftaran dan segera setelah yang bersangkutan mengundurkan diri, kepala desa memproses penggantian BPD antar waktu.

Pasal 9

- (1) Panitia P3D mengumumkan pendaftaran Bakal Calon Kepala Dusun dan melakukan penjaringan Bakal calon Kepala Dusun.
- (2) Hasil penjaringan, setelah dilengkapi dengan persyaratan administratif kemudian dilakukan penyaringan.
- (3) Bakal Calon Kepala Dusun yang memenuhi persyaratan, ditetapkan sebagai calon yang berhak dipilih oleh Panitia P3D.
- (4) Dalam hal tidak terdapat Calon Kepala Dusun yang memenuhi syarat sebagaimana dalam pasal 7, maka Panitia memperpanjang waktu pendaftaran 2 x masa perpanjangan.
- (5) Apabila perpanjangan sebagaimana dimaksud ayat (4), tidak ada calon maka Panitia P3D menyerahkan kewenangannya kepada Kepala Desa;
- (6) Berdasarkan kewenangan sebagaimana tersebut ayat (5), kepala Desa dapat mengangkat Kepala Dusun dengan persetujuan Bupati.

BAB IV

KAMPANYE CALON KEPALA DUSUN

Pasal 10

- (1) Calon Kepala Dusun dapat melakukan kampanye sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat yang dituangkan dalam Peraturan Desa.
- (2) Tempat, waktu, mekanisme dan sistem kampanye diatur oleh Panitia P3D sebagai Panitia pemilihan dalam tata tertib.

- (3) Kampanye diselenggarakan oleh Panitia paling lama 3 (tiga) hari dengan mempertimbangkan masa tenang 2 (dua) hari sebelum hari pemungutan suara dilaksanakan.
- (4) Kampanye dilaksanakan secara dialogis, terkendali, aman, tentram dan tertib, dipandu oleh Panitia selaku penanggung jawab pemilihan.
- (5) Kampanye adalah forum penyampaian program yang akan dilaksanakan apabila yang bersangkutan terpilih menjadi Kepala Dusun;.
- (6) Dalam kampanye dilarang :
 - a. Pawai atau arak – arakan;
 - b. Pemberian uang, barang dan/atau fasilitas lain;
- (7) Bagi calon yang terbukti melanggar ketentuan pada ayat (6) diatas dapat dibatalkan pencalonannya oleh panitia setelah berkonsultasi dengan Kepala Desa dan Tim Fasilitasi Tingkat Kecamatan.

BAB V

PEMILIHAN CALON KEPALA DUSUN

Pasal 11

- (1) Paling lama 7 (tujuh) hari sebelum pemungutan suara dilaksanakan Panitia mengumumkan kepada masyarakat dusun setempat tentang waktu dan tempat pemungutan suara, nama – nama Calon Kepala Dusun dan daftar pemilih tetap yang disahkan oleh Panitia P3D.
- (2) Batas waktu penyampaian surat undangan tentang pelaksanaan pemungutan suara ditentukan oleh Panitia atas dasar hasil musyawarah panitia yang dituangkan dalam Berita Acara.
- (3) Surat undangan sebagaimana dimaksud angka 2 memuat hari, tanggal, jam, dan tempat pemungutan suara.
- (4) Pemungutan Suara Kepala Dusun dapat dihadiri oleh BPD, Panitia pemilihan, Camat atau yang mewakili, dan calon Kepala Dusun yang berhak dipilih.
- (5) Calon yang dinyatakan terpilih adalah Calon yang mendapat dukungan suara terbanyak.

- (6) Dalam hal Calon Kepala Dusun hanya 1 (satu) orang, maka Calon Kepala Dusun tersebut baru dinyatakan terpilih apabila mendapat dukungan suara sekurang – kurangnya $\frac{1}{2}$ (setengah) ditambah 1 (satu) dari jumlah pemilih yang hadir menggunakan hak pilihnya.
- (7) Dalam hal 1 (satu) Calon Kepala Dusun hanya 1 (satu) orang dan tidak mendapat dukungan suara sekurang-kurangnya $\frac{1}{2}$ (setengah) ditambah 1 (satu) dari jumlah pemilih yang hadir menggunakan hak pilihnya dari suara yang sah, dilakukan pemilihan ulang.
- (8) Apabila ketentuan sebagaimana angka 7 tidak tercapai, maka dilakukan penjaringan awal oleh Panitia.

BAB VI

PEMUNGUTAN SUARA

Pasal 12

- (1) Pemilihan Calon Kepala Dusun dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil oleh kepala keluarga dusun yang telah memenuhi persyaratan.
- (2) Pemberian suara diberikan dengan mencoblos surat suara yang memuat foto dan nama Calon dalam bilik suara yang telah disediakan oleh Panitia.
- (3) Seorang pemilih hanya memberikan 1 (satu) suara kepada 1 (satu) orang Calon yang berhak dipilih.
- (4) Untuk kelancaran pelaksanaan pemilihan, Panitia Pemilihan menyediakan:
 - a. Papan pengumuman yang memuat nama–nama Calon yang berhak dipilih.
 - b. Surat suara yang memuat foto dan nama Calon yang berhak dipilih yang ditandatangani oleh Ketua Panitia Pemilihan, sebagai tanda surat suara yang sah.
 - c. Sebuah kotak suara atau lebih yang besarnya disesuaikan dengan kebutuhan, berikut kuncinya.
 - d. Bilik suara atau tempat khusus untuk pelaksanaan pemberian suara;
 - e. Alat pencoblos di dalam bilik suara.
 - f. Papan tulis untuk menghitung perolehan suara.

- (5) Bentuk dan model surat suara akan diatur dalam tata tertib.

Pasal 13

- (1) Sebelum melaksanakan pemungutan suara, Panitia Pemilihan membuka kotak suara dan memperlihatkan kepada para pemilih dan Calon bahwa kotak suara dalam keadaan kosong serta menutupnya kembali, mengunci dan menyegel dengan menggunakan kertas yang dibubuhi cap atau stempel Panitia.
- (2) Pemilih yang hadir diberikan selembar surat suara oleh Panitia Pemilihan, melalui pemanggilan berdasarkan urutan daftar hadir sambil menunjukkan Surat Panggilan yang sesuai dengan Daftar Pemilih Tetap dan identitas diri yang berlaku.
- (3) Setelah menerima surat suara, pemilih memeriksa atau meneliti dan apabila surat suara dimaksud dalam keadaan cacat atau rusak, pemilih berhak meminta surat suara yang baru setelah menyerahkan kembali surat suara yang cacat atau rusak.
- (4) Pencoblosan surat suara dilaksanakan dalam bilik suara dengan menggunakan alat pencoblos yang telah disediakan oleh Panitia Pemilihan.

Pasal 14

- (1) Apabila terdapat kesalahan dalam pencoblosan surat suara, pemilih dapat meminta surat suara baru setelah menyerahkan surat suara yang salah kepada Panitia, paling banyak 1 (satu) kali.
- (2) Setelah surat suara dicoblos, pemilih memasukkan surat suara kedalam kotak suara yang telah disediakan dalam keadaan terlipat.
- (3) Pemilih yang cacat badan tidak dapat berjalan / tidak punya tangan, dapat memberikan suaranya dibantu oleh 2 (dua) orang Panitia yang ditunjuk oleh pemilih.
- (4) Bagi pemilih tuna netra dalam melakukan pencoblosan dibantu oleh 2 (dua) orang yaitu 1 (satu) orang Panitia dan 1 (satu) orang dari keluarga yang ditunjuk.

Pasal 15

- (1) Pada saat pemungutan suara dilaksanakan, Panitia Pemilihan wajib :
 - a. Menjamin agar azas demokrasi berjalan dengan lancar, tertib, aman dan teratur;
 - b. Menjamin pelaksanaan pemungutan suara dengan tertib dan teratur.
- (2) Panitia Pemilihan menjaga agar setiap orang yang berhak memilih hanya memberikan satu suara dan menolak memberikan suara yang diwakilkan dengan alasan apapun.
- (3) Setelah batas waktu pemungutan suara dinyatakan selesai, Panitia Pemilihan meminta kepada masing-masing Calon yang berhak dipilih untuk menugaskan satu orang saksi dalam penghitungan suara.

BAB VII**PENGHITUNGAN SUARA**

Pasal 16

- (1) Panitia Pemilihan membuka kotak suara dan menghitung surat suara;
- (2) Setiap lembar surat suara diteliti untuk mengetahui sah atau tidak sahnya suara dan kemudian Panitia Pemilihan membaca nama Calon yang mendapat suara tersebut serta mencatatnya dipapan tulis yang ditempatkan sedemikian rupa, sehingga dapat dilihat dengan jelas oleh semua pemilih yang hadir.
- (3) Surat suara dianggap tidak sah, apabila :
 - a. Tidak memakai surat suara yang ditentukan Panitia;
 - b. Tidak terdapat tanda tangan Ketua Panitia Pemilihan;
 - c. Ditandatangani atau memuat tanda tangan pemilih;
 - d. menunjukkan identitas pemilih;
 - e. Memberikan suara lebih dari satu Calon yang berhak dipilih;
 - f. Menentukan Calon lain selain dari calon yang berhak dipilih;
 - g. Mencoblos tidak tepat pada kotak surat suara yang disediakan;
- (4) Alasan-alasan yang menyebabkan surat suara tidak sah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diumumkan kepada para Pemilih pada saat itu juga.

Pasal 17

- (1) Setelah penghitungan suara selesai, panitia menyusun, menandatangani dan membacakan Berita Acara Penghitungan suara.
- (2) Laporan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Dusun dan Berita Acara pemilihan disampaikan oleh Panitia kepada Kepala Desa dengan tembusan kepada Camat.

Pasal 18

- (1) Berdasarkan Laporan Pelaksanaan Pemilihan dan Berita Acara pemilihan sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 ayat (2), Kepala Desa menetapkan calon Kepala Dusun terpilih dengan Keputusan Kepala Desa, setelah mendapatkan persetujuan dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Sebelum hasil pemilihan disampaikan kepada Kepala Desa, masyarakat dapat menyampaikan keberatan kepada Panitia apabila ada permasalahan berkaitan dengan pelaksanaan Pemilihan Kepala Dusun dalam tenggang waktu 1 (satu) kali 24 jam terhitung sejak Berita acara penghitungan suara dibacakan.

Pasal 19

- (1) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud angka 6, dibuat secara tertulis dan disampaikan kepada panitia pemilihan dengan tembusan Camat, Kepala Desa dan BPD.
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak dapat mempengaruhi proses atau mekanisme pemilihan secara administratif dan harus dilanjutkan kecuali keberatan tersebut dapat dibuktikan secara sah.
- (3) Apabila dalam kurun waktu tersebut diatas tidak ada keberatan, maka Panitia Pemilihan menyampaikan laporan hasil pemilihan Kepala Dusun kepada Kepala Desa paling lambat 3 (tiga) hari setelah pelaksanaan pemungutan suara.

BAB VIII
CALON TERPILIH

Pasal 20

- (1) Calon yang memperoleh suara terbanyak dinyatakan sebagai Calon Terpilih.
- (2) Apabila Calon yang memperoleh suara terbanyak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lebih dari satu orang dengan jumlah yang sama, maka diadakan Pemilihan Ulang.
- (3) Pemilihan Ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan hanya untuk calon – calon yang mendapatkan suara terbanyak dalam jumlah yang sama, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak penandatanganan Berita Acara Pemilihan.
- (4) Dalam hal Pemilihan Ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hasilnya tetap sama, maka dilakukan pemilihan ulang ke 2.

BAB IX
PENGANGKATAN KEPALA DUSUN

Pasal 21

- (1) Paling lambat 7 (tujuh) hari setelah diterimanya laporan hasil pemilihan Kepala Dusun, Kepala Desa mengusulkan kepada Bupati melalui camat untuk mendapatkan persetujuan.
- (2) Paling lambat 7 (tujuh) hari setelah usulan diterima, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk sudah harus memberikan keputusan persetujuan penetapan Calon Kepala Dusun terpilih.
- (3) Paling lama 7 (tujuh) hari setelah menerima persetujuan dari Bupati, Kepala Desa wajib menetapkan Surat Keputusan Pengangkatan Kepala Dusun terpilih.

BAB X
BIAYA PEMILIHAN KEPALA DUSUN

Pasal 22

- (1) Biaya pencalonan, pemilihan, dan pengangkatan kepala dusun dibebankan pada APBDesa, Swadaya masyarakat dan bantuan pihak lain yang sah.
- (2) Rencana penerimaan dan pengeluaran biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam peraturan desa tentang Pencalonan, Pemilihan dan Pengangkatan Kepala Dusun.

Pasal 23

Biaya sebagaimana dimaksud pada Pasal 21 ayat (1) dipergunakan untuk :

- a. administrasi ;
- b. penelitian persyaratan calon ;
- c. honorarium panitia, konsumsi dan rapat-rapat ;
- d. pengadaan surat panggilan ;
- e. pengadaan surat suara ;
- f. pemilihan dan pengangkatan;
- g. keperluan lain sesuai kebutuhan.

BAB XI
PENUTUP

Pasal 24

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan;

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Kabupaten Gresik.

Ditetapkan di Gresik
pada tanggal 20 Juni 2011

BUPATI GRESIK

Dr. Ir. H. SAMBARI HALIM RADIANTO, S.T., M.Si.